Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!" Dalam redaksi lain, "Melainkan secara langsung (kontan)." Dan dalam redaksi lain, "Kecuali berat sama berat, serupa dengan serupa, sama dengan sama."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Muslim - Muttafaq 'alaih]

Dalam hadis mulia ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang riba dengan kedua jenisnya: riba faḍal dan riba nasī`ah. Beliau melarang menjual emas ditukar dengan emas, baik emas yang ditempa ataupun emas yang tidak ditempa, kecuali jika keduanya sama beratnya dan terjadi serah terima keduanya di tempat transaksi. Sebab, tidak boleh menjualnya jika salah satunya ada di tempat dan yang lain tidak ada. Sebagaimana beliau melarang jual beli perak ditukar dengan perak, baik perak yang sudah ditempa ataupun yang belum ditempa, kecuali keduanya sama berat, dan serah terima keduanya di tempat transaksi. Dengan demikian, tidak boleh melebihkan salah satunya dibanding lainnya, dan tidak boleh berpisah sebelum masing-masing memegang barangnya (serah terima).


النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY


لجنة الدعوة الإلكترونية
EDC
E-Da'wah Committee